

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Langkah awal untuk mengukur kinerja instansi pemerintah adalah dengan menyusun perencanaan strategik. Setiap instansi pemerintah akan membuat Rencana Strategis (Strategic Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Penetapan Kinerja (Performance Agreement) serta Laporan Pertanggung Jawaban Kinerja (Performance Accountability Report). Perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategik mengandung/ mencakup tentang Visi, Misi, Strategi dan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Uraian tentang tujuan, sasaran dan aktivitas organisasi, serta uraian tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. Selanjutnya dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kerja Tahunan dan ditetapkan dalam Penetapan kinerja, Penetapan Pengukuran Kinerja, pengumpulan data untuk menilai kinerja, menganalisis, mereview dan melaporkan kinerja, serta menggunakan data kinerja tersebut untuk memperbaiki kinerja organisasi pada periode berikutnya.

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu disusun Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renstra SKPD), yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk 5 tahun ke depan dan memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan pembangunan yang disusun sesuai tugas fungsi SKPD. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011-2016 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majene Tahun 2011 - 2016 dalam rangka mengintegrasikan perencanaan pembangunan di Kabupaten Majene yang disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Penyusunan ini mengacu pada Visi, Misi, dan Program Kabupaten Majene Tahun 2011-2016 sehingga menjamin konsistensi dan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi dan potensi yang ada. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Majene sebagai salah satu instansi pemerintah daerah, sesuai dengan bidang tugasnya, membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan. Bappeda merupakan Instansi yang mengkoordinir perencanaan pembangunan mulai penyusunan rencana, pelaksanaan, pengawasan serta monitoring dan evaluasi. Bappeda dituntut bekerja secara optimal sehingga penyelenggaraan pembangunan terarah, terencana dan berkesinambungan. Dengan

demikian diharapkan Bappeda dapat menentukan arah pembangunan dengan meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional, maupun global. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, masih terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan. Diantaranya adalah belum terakomodirnya seluruh tugas dan fungsi Bappeda secara menyeluruh sehingga terjadi tumpang tindih tugas dan fungsi SKPD. Hal ini berdampak pada pembagian tugas antar bidang masih tidak jelas. Sumber daya perencana yang jumlahnya masih kurang juga mengakibatkan terhambatnya kinerja lembaga karena perencanaan yang tidak akurat dan belum menyentuh secara tajam program pembangunan yang diamanatkan oleh RPJMD. Sementara di sisi lain masih lemahnya evaluasi perencanaan dan ego sektoral dari masing-masing SKPD, menjadikan perencanaan sebagai dokumen yang hanya rutin dilaksanakan tetapi belum membawa dampak yang bermanfaat dan berkelanjutan. Orientasi pelaksanaan kegiatan selama ini masih terfokus dan bertumpu pada indikator kinerja kegiatan (output) yakni keluaran yang dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik, tanpa memperhatikan outcome atau hasil dari kegiatan tersebut, sehingga setiap kegiatan yang dituntut adalah penyelesaian kegiatan sesuai dengan waktu yang ditentukan ditambah realisasi fisik/non fisik dan realisasi keuangan tanpa memperhatikan kelanjutan dan evaluasi manfaat dari keberhasilan kegiatan tersebut. Pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang tidak konsisten masih menjadi kendala dalam

mensinkronkan antara Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD) dengan APBD, tentu saja ini merupakan kendala dalam percepatan tercapainya Visi dan Misi RPJMD. Hal ini bukan kesalahan sepihak dari Bappeda Kabupaten Majene sebagai koordinator perencana, akan tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal dalam proses penganggaran. Di samping itu pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan membutuhkan teknologi komunikasi mutakhir untuk bisa menciptakan suatu sistem perencanaan dan evaluasi pembangunan yang berbasis teknologi informasi. Oleh karena itu diperlukan dukungan sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi.

Paradigma Good Governance yang diamanatkan oleh RPJMD Kabupaten Majene menjadi Isu Strategik Bappeda Kabupaten Majene ke depan. Dalam konteks reformasi pemerintahan untuk mewujudkan good governance atau yang dikenal dengan istilah “kepemerintahan yang baik”, secara mendasar paling tidak memiliki atau mempunyai tiga karakteristik utama, yaitu: transparansi/ keterbukaan, pertanggungjawaban dan supremasi hukum. Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah telah mengeluarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Instruksi Presiden ini mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara, untuk mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya serta kewenangan

pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya, yang berdasarkan perencanaan strategik yang telah dirumuskan, yang selanjutnya dipertanggungjawabkan.

1.2 Maksud dan tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majene dimaksudkan untuk merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majene. Dimana Rencana Strategis tersebut dapat memberikan arah dan pedoman bagi semua pegawai dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2011-2016 dapat tercapai. Selain itu Rencana Strategis dapat mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal. Rencana Strategis juga dapat menjadi kerangka dasar bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan dokumen perencanaan Bappeda yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan;

2. Sebagai tolok ukur penilaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majene dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;

1.3 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majene ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005 - 2025;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007, tentang pembagian urusan pemerintahan, antara pemerintah pusat dengan pemerintahan provinsi dan pemerintahan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan keuangan Keuangan Daerah
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Majene
16. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Tekhnis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang tentang Perubahan Pertama atas Perda Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah

17. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2012;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 09 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majene Periode 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majene Periode 2011-2016;
20. Peraturan Bupati Majene Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

1.4 Kedudukan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Perencanaan Daerah

Kedudukan dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2011 - 2016, khususnya dalam perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 - 2016 adalah bahwa Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011 - 2016 yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, dan Indikasi Rencana Program lima tahunan ke depan.

Rencana Kerja (Renja-SKPD) merupakan bagian dari pencapaian Rencana Strategis SKPD dalam jangka waktu tahunan yang kemudian disusun menjadi Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pada Bab IV pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwa Rancangan Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Rencana Strategis SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang serta maksud dan tujuan disusunnya rencana strategis Badan Pembangunan Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 – 2016, Kedudukan Renstra dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, Selain itu disebutkan pula landasan hukum yang digunakan dan sistematika penulisan dokumen rencana strategis.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MAJENE

Bab ini menjelaskan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majene beserta struktur organisasinya sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam Bab ini dijelaskan pula kondisi sumberdaya manusia serta sarana dan

prasarana yang dimiliki saat ini. Kinerja pelayanan beberapa tahun terakhir juga dibahas dalam Bab ini beserta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majene beberapa tahun mendatang.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini menjelaskan dan mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majene. Selain itu dijabarkan pula hasil telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Rencana Strategis instansi yang terkait, serta Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian lingkungan Hidup Strategis. Berdasarkan identifikasi dan telaahan tersebut, ditentukanlah isu-isu strategis terkait tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majene.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2011-2016

Bab ini menjelaskan Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah beserta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya Visi dan Misi dijabarkan menjadi Tujuan dan Sasaran, sehingga dapat dijadikan panduan dalam mencapai Visi dan Misi tersebut. Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditentukan, maka disusunlah Strategi dan Kebijakan yang akan dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majene beberapa tahun mendatang.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini menyajikan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majene lima tahun ke depan berdasarkan Strategi dan Kebijakan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan Program dan Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran, yang secara tidak langsung untuk mencapai Visi dan Misi. Selain itu dalam Bab ini juga akan disajikan Indikator Kinerja Kegiatan yang harus dicapai setiap tahunnya selama lima tahun, beserta pendanaan indikatifnya.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini mengemukakan Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majene yang secara jelas menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

Bab ini menjelaskan kembali arti penting Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan harapan akan partisipasi dari berbagai pihak untuk mencapai Visi dan Misi tersebut yang telah ditetapkan.